

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PIDANA ANAK
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH
PENYIDIK SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

TESIS



Oleh :

IMAN HENDRO SANTOSO

NIM : 20302000095

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PIDANA ANAK
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH
PENYIDIK SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

IMAN HENDRO SANTOSO

NIM : 20302000095

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PIDANA ANAK
MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH
PENYIDIK SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

TESIS


Oleh :

IMAN HENDRO SANTOSO

NIM : 20302000095


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PIDANA ANAK
MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH
PENYIDIK SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

TESIS

Oleh :

IMAN HENDRO SANTOSO

NIM : 20302000095

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **27 Mei 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.


NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Hj. Sukarni, S.H., M.Hum.

NIDK. 88-7737-0018

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAN HENDRO SANTOSO

NIM : 20302000095


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PIDANA ANAK
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK
SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR CIREBON
KOTA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 05 Juli 2022

Yang menyatakan,


IMAN HENDRO SANTOSO
NIM. 20302000095

Scanned by TapScanner

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAN HENDRO SANTOSO

NIM : 20302000095

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 Juli 2022

Yang menyatakan, Materai



IMAN HENDRO SANTOSO
NIM. 20302000095

*Coret yang tidak perlu

Scanned by TapScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

***“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlombalombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(Q.S Al-Baqarah : 148)***

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya H. Sukirman, SH dan Tuti Supriharin, Dra yang tak pernah lelah. Pada masa hidupnya membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Istriku Rindu Mulyantika, SKM Dan Anak-anakku Rakha Rinando dan Raihan Alfarizqy, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

ABSTRAK

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah penanganan perkara anak melalui *Restorative justice* oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal kepolisian resor Cirebon Kota? Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *Restorative justice* oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal kepolisian resor Cirebon Kota dan bagaimana solusinya

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum, teori *restorative justice* dan teori keadilan menurut perspektis Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak amat sangat penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama anak-anak. Hambatannya : masih kurangnya SDM aparatur penegak hukum baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Sarana dan prasana pendukung masih sangat minim, karena keterbatasan anggaran. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menyebabkan persepsi masyarakat masih belum seragam terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Solusinya adalah : peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Penambahan sarana dan prasana yang mendukung terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.

Kata kunci : *Diversi, Pidana, Anak, Restorative Justice*

ABSTRACT

Child protection is an important work that must be carried out by all elements of our country. These forms of child protection are carried out from all aspects, starting from fostering the family, social control of children's associations, and proper handling through good regulations made by a country. The formulation of the problem in this study is: How is the handling of children's cases through Restorative justice by investigators from the Criminal Investigation Unit of the Cirebon City Resort Police? What are the obstacles that arise in the implementation of Restorative justice by investigators from the Criminal Investigation Unit of the Cirebon City Resort Police and what are the solutions?

The method used by the researcher is a sociological legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with investigators at the Cirebon City Police Resort. And secondary data obtained from literature studies related to law enforcement theory, restorative justice theory and justice theory according to Islamic perspective.

Based on the results of the research that the Handling of Child Cases Through Restorative Justice by the Criminal Investigation Unit Investigator of the Cirebon City Police, there are still many pros and cons. For investigators, it is not easy to solve criminal acts of persecution with the principle of restorative justice because there must be an agreement between the victim's family and the perpetrator. The role of the police in this study will be associated with the increasing number of crimes committed by children. The essence of the police in following up on the occurrence of criminal acts of abuse committed by children is very very important, especially in providing protection to the community, especially children. The obstacle: there is still a lack of human resources for law enforcement officials, both in terms of quantity and quality. Supporting facilities and infrastructure are still very minimal, due to budget constraints. There is still a lack of socialization to the community, causing public perceptions that are still not uniform regarding the application of restorative justice in the settlement of crimes committed by children. The solution is: increasing the quantity and quality of law enforcement officers. Addition of facilities and infrastructure that support the implementation of legal protection for children.

Keywords: Diversion, Crime, Children, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing tesis.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.

6. Kedua orang tua saya H. Sukirman, SH dan Tuti Supriharin, Dra yang tak pernah lelah. Pada masa hidupnya membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
7. Istriku Rindu Mulyantika, SKM Dan Anak-anakku Rakha Rinando dan Raihan Alfarizqy, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
8. Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

IMAN HENDRO SANTOSO
NIM. 20302000095

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	26

4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Analisis.....	28
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum tentang Diversi.....	31
1. Pengertian Diversi	31
2. Tujuan Diversi.....	34
3. Konsep Diversi.....	36
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	38
C. Tinjauan Umum tentang Anak.....	45
D. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	47
1. Pengertian <i>Restorative justice</i>	47
2. Konsep <i>Restorative justice</i>	51
3. Prinsip <i>Restorative justice</i>	55
4. Dasar Penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian Tindak Pidana.....	60
5. Model Sistem Pendekatan Restoratif	64
E. <i>Restorative Justice</i> menurut perspektif Islam	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Penanganan Perkara Anak Melalui <i>Restorative Justice</i> oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota.....	74

B. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan <i>Restorative justice</i> oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota dan solusinya.....	97
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.¹

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.²

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang SPPA

² Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Jakarta, h. 24

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³ Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Namun dalam

³ Mukaddimah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.⁴

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat/ tidak dapat dilepaskan dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya harus adil dan berpihak pada hak-hak anak, juga harus didukung oleh rasa keadilan para penegak hukum terutama hakim yang dalam konteks implementasi sistem sanksi bagi anak, maka hakimlah yang paling menentukan, sebab dia yang memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutuskan jenis sanksi apa yang diterapkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan, yang implementasinya terlindunginya hak-hak anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai Juvenile Delinquency. Romli

⁴ Ruben Achmad, op.cit, h. 28

Atmasasmita berpendapat bahwa Juvenile Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.⁵ Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan restorative

⁵ Romli Atmasasmita, 1993, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, h. 40

justice. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. *Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang

Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yaitu:⁶ a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. b. Menegakkan Hukum c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik Satreskrim, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani

⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal

perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 24.10 WIB di TKP telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukakan terlapor. Asal mula kejadian awalnya korban sedang berada di kamar kos an/TKP kemudian datang terlapor bersama 3 orang temannya dan menggedor pintuk kamar kos an korban setelah pintu dibuka oleh korban terlapor langsung membekap korban dan memukul korban dibagian muka sehingga luka memar dipipi sebelah kanan dan kiri, mata sebelah kanan memar, mencekik leher korban, lalu mencakar muka korban serta menjambak rambut korban dengan tangan kosong dan menurut pengakuan terlapor korban telah menjelek-jelekkan terlapor keteman terlapor saudara OVAL setelah itu terlapor langsung pergi. Atas kejadian ini korban/pelapor datang ke Kepolisian Resor Cirebon Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan data yang dimiliki Kepolisian Resor Cirebon Kota terkait penanganan perkara anak melalui *Restorative justice* oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota disajikan dalam tabel berikut:

No	Kasus	Tahun			
		2019	2020	2021	2022 (jan-mei)
1	Pelaku Anak di bawah umur (tersangka anak)	31	20	65	9

Berdasarkan dari tabel yang diatas dapat kita pahami bahwasannya dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan kenaikan penanganan perkara anak melalui *Restorative justice*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis adalah:

1. Bagaimanakah penanganan perkara anak melalui *Restorative justice* oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota?

2. Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *Restorative justice* oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan perkara anak melalui *Restorative justice* oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *Restorative justice* oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Cirebon Kota.

2. Secara praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga

aparatus penegak hukum/pemerintah khususnya penyidik tentang penegakan hukum dalam hal Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota.

E. Kerangka Konseptual

1. Diversi

Proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁷

2. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan

⁷ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Press, Medan: USU, h. 1

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸ Mulyatno memberikan defenisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

3. Pelaku Tindak Pidana

Barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.¹⁰

4. Anak

Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.¹¹

5. *Restorative justice*

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang

⁸ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, h. 6

⁹ Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, h. 26

¹⁰ Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta

¹¹ L. Prasetya. 2008. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta. h. 16

konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.¹²

6. Penyidik

Pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ke-1 KUHAP). Pengertian penyidik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ke-1 KUHAP ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Penyidik sebagaimana Pasal 6 ayat (1) KUHAP harus mempunyai kepangkatan tertentu, yang ketentuannya akan diatur oleh peraturan pemerintah (Pasal 6 ayat 2 KUHAP).

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu

¹² Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 1.

¹³ Dellyana.Shat. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta, h. 32.

tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁴

Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan perdamaian hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁵

Adapun azas-azas yang diterapkan dalam pelaksanaan diversi adalah sebagai berikut:

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, h.190

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima.: Raja Grafindo Persada, Jakarta h. 42

a. Asas Non-diskriminasi

Penjelasan Undang-Undang SPPA menyebutkan asas non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental.¹⁶

b. Asas Kepentingan Terbaik Bagi anak

Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek demikian, merupakan hal yang bersifat urgen karena anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah generasi, bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umum manusia.

2. **Teori *Restorative justice***

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op.,cit.* h 54

langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”¹⁷

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya ”*Restorative justice an Overview*” mengatakan: “*Restorative justice is a process whereby all the parties*

¹⁷ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, h. 25

with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “*Restorative justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat men cegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian

tindakan pelanggaran huku yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.¹⁸ Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian

¹⁸ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, h. 180

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.¹⁹ Pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁰

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak.²¹ Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

¹⁹ Septa Candra, 2013, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, h. 269

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 88

²¹ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 72

3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

Menurut Harun berkenaan dengan kehendak Tuhan, kaum mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya.²² menurutnya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.

Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.

Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.

²² Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta, h. 118.

Tuhan dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.²³

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya, AlBazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk member upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Tuhan membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan.²⁴

Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan,

²³ Al-Asy'ariy, 1992, *Kitab al-Luma'*, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, h. 71.

²⁴ Abdul Razak dan Rosihan Anwar, 2011, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Pustaka Setia, Bandung, h.

hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.

Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁵

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.²⁶

²⁵ Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, cet.1, Kencana, Jakarta, h. 233

²⁶ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqfi'in Rabb al-'Alamin*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th), h

Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. Maqasid Syariah penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Maqasid syariah adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.²⁷

Al-Syatibi menyebutkan tiga syarat yang diperlukan untuk memahami maqasid syariah. Ketiga syarat itu adalah a) Memiliki pengetahuan tentang bahasa arab lafaz'am, lafaz khas, musytarak, haqiqat, majaz, dilalah lafaz dan nasakh. b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah. c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.

Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid syariah, Al Syatibi membagi ke tiga tingkat yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokkan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, masing-masing level tersebut satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyat menempati peringkat pertama disusul hajiyat dan tahsinayyat. Dhahuriyyat adalah

²⁷ Yusuf Qardawi, 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar, h. 18.

memelihara kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek dhahuriyyat mendirikan shalat. Hajiyyat tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek hajiyyat keharusan menghadap ke kiblat. Tahsinayyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT. Contoh : dalam memelihara agama, aspek tahsinayyat menutup aurat.²⁸

Ketiga yang disebutkan di atas pada hakikatnya untuk menjaga kelima maqasid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan hadist, bahwa hukumhukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁹

Pembahasan maqasid syariah dilakukan Al-Syatibi secara khusus, sistematis dan jelas. Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh Karena itu, hukum harus mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya kemaslahatan. doktrin maqasid syariah adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di

²⁸ Asafri Jaya Bakri, 1997, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, h. 72

²⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003, *Almuwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, h. 195.

akhirat. oleh karena itu, al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.

Dalam menempatkan illat sebagai masalah An-Nabhani berbeda dengan Al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah illat atau motif (al-ba’its) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah) atau akibat (‘aqibah) dari penerapan syariah.³⁰

Menurut An-Nabhani mengatakan hikmah bukanlah ‘illat karena nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (*shigat*) tidaklah menunjukkan adanya ‘illat, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariah. Misalnya firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Isra (17) Ayat 82 dan Al-Anbiya Ayat 107 yang berbunyi, ”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung *shigat ta’lil* (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya *lam ta’lil*. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusny Muhammad Saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syari’at bukan ‘illat dari penetapan syari’at.

³⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, 1953, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Ushul al Fiqh*, juz III, AlQuds : Min Mansyurat Hizb At-Tahrir, h. 359-360

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan kajian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Yang mana Penulis melihat kepada norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Bagaimana hukum itu seharusnya ditegakkan tetapi kenyataannya berbeda dengan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer dan data sekunder.³¹ Selain itu penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diversi sebagai bentuk penyelesaian pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*, kemudian peraturan yang menyangkut tentang diversi di pengadilan. Sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan bagaimana pelaksanaan diversi di pengadilan tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.³² Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.133

³² Soejono dan Abdurahman, 1999, *Metode Penelitian*, Rieneka Citra, Jakarta, h. 21

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara tentang diversi sebagai bentuk penyelesaian pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*. Dengan narasumber Aiptu Jaenudin selaku Penyidik di Polres Cirebon Kota, IPDA Wahyu Hidayat, SH, selaku Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Ciebon Kota

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³³ Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, h. 10.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
 - e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa literatur, buku-buku, jurnal, artikel, pendapat para sarjana terkemuka.
 - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier penelitian ini berupa kamus

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Data Primer, dilakukan dengan cara :
 - 1) Pengamatan atau observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.³⁴ Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan tentang Diversi Sebagai

³⁴ *Ibid.*, h. 57.

Bentuk Penyelesaian Pidana Anak Melalui Pendekatan
Restorative Justice Oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal
KEPOLISIAN RESOR Cirebon Kota

2) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap nara sumber dalam obyek penelitian, yaitu terhadap penyidik KEPOLISIAN RESOR Cirebon Kota.

b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

- 1) Studi dokumen (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.³⁵ Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkas penanganan anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum KEPOLISIAN RESOR Cirebon Kota.
- 2) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³⁶

5. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistimatis yang kemudian dianalisis

³⁵ Soerjono Soekanto., *op. cit.*, h. 21.

³⁶ P. Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta. Jakarta, h. 109.

dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk tesis. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.³⁷ Artinya analisis dilakukan terhadap seluruh sumber data baik data primer maupun data sekunder atau terhadap data tertulis maupun data tidak tertulis seperti perilaku nyata.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang Diversi, Tindak Pidana, Anak, *Restorative Justice* dan *Restorative Justice* menurut perspektif Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu membahas rumusan masalah yang ada yaitu penanganan perkara anak melalui *Restorative justice* oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *Restorative justice* oleh

³⁷ Soerjono Soekanto. *op. cit.*, h. 32.

penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota solusinya.

.Bab IV Penutup, berisi Simpulan hasil penelitian dan Saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHP (materi) KUHP dan KUHP (formal) dari KUHP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHP.³⁸

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum

³⁸ Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma’ruf, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X State Court

abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.³⁹

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar system peradilan pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (*Office of the High Commissioner for Human Rights*, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari system peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.⁴⁰

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah

³⁹ Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1, h. 97

⁴⁰ *Ibid.* h. 98

yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

⁴¹ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, h. 1

2. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.⁴²

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

⁴² *Ibid*, h. 2

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti

ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

3. Konsep Diversi

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju proses *restroative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi

memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁴³ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁴ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴⁵

1. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*)

⁴³ Andi Hamzah, Op. Cit. h. 15.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Op. Cit. h. 37.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 126.

2. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:⁴⁶

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:⁴⁷

1. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
3. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-

⁴⁶ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 54.

⁴⁷ Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 21.

badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:⁴⁸

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁹

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli⁵⁰

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

⁴⁸ A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 225.

⁴⁹ Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 79.

⁵⁰ *Ibid.*

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁵¹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya:⁵²

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Bedasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang bedasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Bedasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang

⁵¹*Ibid*, Hal. 82.

⁵²Sudaryono & Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, h. 131-138.

terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan dan kehendak untuk melakukan tindak pidana.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana aduan absolut semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas.

Tindak pidana omissionis itu berupa perbuatan pasif atau negatif dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omissionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus
Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya
Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahaw yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

- j. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

Subyek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakuka tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana.

Subyek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang bestatus badan hukum maupun bukan badan hukum.⁵³

C. Tinjauan Umum tentang Anak

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.⁵⁴

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang

⁵³ Sudaryono & Natangsa Surbakti, Loc. Cit. h. 139-140.

⁵⁴ L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, h. 16

usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.⁵⁵

Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20 berbunyi: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan

⁵⁵ Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”

Berdasarkan penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefinisikan secara berbeda. Dalam perspektif hukum definisi usia anak juga didefinisikan secara berbeda beda, namun secara keseluruhan prespektif tersebut mempunyai pendapat mayor yang sama, seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai usia 18 tahun.

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan dasar prespektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

D. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.”

(Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).⁵⁶

Terhadap pandangan tersebut Daly⁵⁷ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁵⁸

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya

⁵⁶ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, h. 332 dan 407-408.

⁵⁷ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, h. 332 dan 367.

⁵⁸ Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons 15 Spring*), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, h. 332 dan 365.

tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁵⁹

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁶⁰ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁶¹

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta

⁵⁹ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, h. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib .

⁶⁰ Wright, 1991 h. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib.

⁶¹ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, h. 5

pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.⁶²

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁶³

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁶⁴

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

⁶² Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

⁶³ Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, h. 4.

⁶⁴ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November, h. 1.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

2. Konsep *Restorative justice*

Menurut Sarre:⁶⁵ ..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern Criminal Justice systems.* (Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan

⁶⁵ Rick Sarre, 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, h. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, h. 332 dan 400.

restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu⁶⁶ pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*Criminal Justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.⁶⁷

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudsob tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

⁶⁶ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 h. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

⁶⁷ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, h. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁶⁸ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.⁶⁹ Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁷⁰ Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam

⁶⁸ Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School. Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s), h. 4

⁶⁹ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, 2006, h. 5

⁷⁰ Kristin Reimer, Op.cit, h. 6

proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.⁷¹

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan

⁷¹ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.⁷²

3. Prinsip *Restorative justice*

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.⁷³

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan

⁷² Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

⁷³ Van Ness dan Strong, 1997, h. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁷⁴

Menurut peneliti, konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.⁷⁵ Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

⁷⁴ Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. h. 127.

⁷⁵ Wright, 1991, h. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Menurut peneliti, bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada *consensus* persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah

terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.⁷⁶

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan,⁷⁷ atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

⁷⁶ Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

⁷⁷ Moore, 1993, h. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.⁷⁸

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipanpartisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

Padahal bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban atau pelapor menganggap kasusnya selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti rugi Kejahatan. Oleh

⁷⁸ Moore dan Connel, 1994, h. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

karena itu penerapan *Restorative justice* di Proses investigasi sangat diperlukan dalam mempercepat penyelesaian masalah / sengketaan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.⁷⁹

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan restoratif, yaitu:

- Pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian karena kejahatan;
- Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan negara; dan
- Pengadilan bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat bertindak untuk menjaga perdamaian itu adil.

Dari ketiga prinsip dasar tersebut diketahui bahwa *restorative justice* akan memberikan umpan balik untuk pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam peradilan restoratif juga memperbolehkan hukuman penjara jika sanksi tersebut adalah tuntutan para korban dan memang benar menganggap bahwa melakukan sanksi tersebut pelaku dianggap dapat dipertanggungjawabkan tindakan mereka.⁸⁰

4. Dasar Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana.

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-

⁷⁹ Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018 ISSN: 2614-560X [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)

⁸⁰ Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 2, June 2018 ISSN: 2614-560X

undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan KaKEPOLISIAN RESOR terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu

- a. Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain :

- (1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- (2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

- (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- (4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- (5) Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- (6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Setelah peneliti membaca dan memahami langkah-langkah penyelesaian kasus pidana sesuai dengan Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus pidana di Kepolisian dengan menggunakan metode *restorative justice* maka yang diutamakan disini adalah dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dengan mengedepankan keadilan dan ketika kasus sudah berhasil diselesaikan maka tidak

boleh lagi ada tindakan hukum lainnya atau dalam kata lain kasus telah selesai.

- b. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan masalah pidana boleh dengan menggunakan alternatif solusi yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan hal itu berarti bisa menjadi dasar penerapan *restorative justice*.

5. Model Sistem Pendekatan Restoratif⁸¹

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain⁸²

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.⁸³

Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, prosesproses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan

⁸¹ Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. h. 141-145.

⁸² Van Ness, 2000, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib.

⁸³ Van Ness, 1997, h.14, Op.,Cit

restorative seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

b. *Dual Track System*

Model dual track system ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu

Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur,⁸⁴ yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industry, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restorative, dimana program-

⁸⁴ Haley, 1996, h. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restorative.

Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restorative. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hybrid, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

E. *Restorative Justice* menurut perspektif Islam

Hukum pidana Islam, menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban

tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator atau arbitrator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang

berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan, Hal—hal yang menjadi kekurangan dari sistem pengadilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketaqwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif di antara para pihak yang berperkara.

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal ini terlacak dari hadits yang diriwayatkan oleh al Tirmidzi dari 'Amr bin Syaib yang artinya:

"Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (kisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali".

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan kisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan kisas adalah proses penuntutan hukuman kisas masih menjadi hak keluarga korban. Para

fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai *civil wrong*⁸⁵ atau perkara perdata. Penyelesaian perkara tergantung atas kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi kewenangan memutuskan hukuman kisas berada di tangan hakim

Dalam dunia hukum modern, pembunuhan dikategorikan sebagai masalah publik dikarenakan mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat umum. Hal yang demikian menjadi wewenang pemerintah untuk menanganinya. Pihak korban hanya memiliki hak melapor dan menuntut kepada pihak yang memiliki otoritas hukum. Negara yang diwakili oleh institusi hukum menjadi pihak yang berwenang menangani dan menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan.

Hukum pidana islam memang menyebut eksistensi pemerintah sebagai, bagian dari pelaksanaan hukum kisas, namun keberadaannya hanyalah sebatas menyaksikan implementasi dari hukuman tersebut agar dijalankan sesuai aturan. Meskipun hak penuntutan berada dalam keluarga korban, tetapi dia tidak dapat melakukannya sendirian tanpa sepengetahuan pemerintah yang didelegasikan hakim atau qadli.⁸⁶ Kisas yang dituntut oleh keluarga korban hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan hakim.

Penegakan hukum kisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukuman kisas harus diawali dengan pembuktian dengan sejumlah syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman harus memperhatikan empat hal, yaitu adanya pengakuan, indikasi

⁸⁵ Mohamed S. El-Awa, 2000, *Punishment in Islamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis. H 69

⁸⁶ Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta h. 157

atau qarimah yang kuat, adanya saksi atau dengan sumpah atau qasamah.⁸⁷ pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan qarimah adalah petunjuk kuat atau alat bukti yang mengarah pada terjadinya tindak pidana. Jumlah saksi dalam kasus pembunuhan haruslah dua orang laki-laki yang adil dan berakal. Adapun ketentuan sumpah atau qasamah berlaku pada kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Sumpah diambil oleh masyarakat yang bertempat dilokasi pembunuhan. Tujuannya adalah menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pembunuhan yang telah terjadi.

Syarat-syarat pembuktian sebagaimana ketentuan tersebut bersifat alternative dan bukan komplementer. Maknanya, semua syarat tidak dipersyaratkan harus ada, tetapi jika salah satunya terbukti maka hukuman kisas dapat dikenakan. Dengan demikian tuntutan keluarga korban tidak secara langsung dapat dijalankan, tetapi melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Di samping itu, hukuman kisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.⁸⁸ Bagi pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban tidaklah terbebas dari hukuman, akan tetapi para fuqaha memberikan hukuman pengganti dengan membayar kafarat dan dikenakan hukuman ta'zir. Kafarat bagi pembunuhan sengaja adalah

⁸⁷ Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut. H. 194

⁸⁸ Bahnasi, Ahmad Fathi, 1969, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu al Misriyah: Kairo. H 191

memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut.⁸⁹ Di samping itu pelaku juga harus dijilid 100 kali dan dipenjara selama satu tahun.

Menurut hanafi, tujuan penjatuhan hukuman ('uqubah) dalam hukum islam dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan (*ar-raddu wa az-zajrul/deterrene*) dan pendidikan atau pengajaran (*al-islah wa al-tahzib/reformatif-rehabilitatif*).⁹⁰ Dalam mendalami keberadaan hukuman kisas, perlu dikaji dasar filosofis penetapannya. Tanpa mengetahui dasar filosofis penetapannya akan mengakibatkan kesalahpahaman dalam memandang substansi hukum yang berdampak pada ketidaktepatan dalam mengaplikasikannya. Hukum kisas sering dipersepsikan sebagai hukum rimba, tidak beradab, karena mengedepankan pembebanan fisik. Pendapat yang demikian adalah menyesatkan dikarenakan melihat kisas hanya sebatas sisi simbolik. Dasar penetapan hukum kisas sebenarnya telah dieksplisitkan dalam al qur'an surat al baqarah ayat 178 -179, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدَ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan)

⁸⁹ Muhamad, Hasan Mahmud, 1994, 'Uqubah al- Qatl al-'Amd fi Fiqh al-Islam, Muassasah Dar al-Kitab : Kuwait.

⁹⁰ Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta h. 255

kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Q.S Al Baqarah: 178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam kisas itu ada (jamunan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. (Q.S Al Baqarah: 179)

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, filosofi penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam islam menganut asas *restorative justice*. Prinsip tersebut memberikan porsi yang luas kepada para pihak dalam hal keterlibatannya menyelesaikan pidana. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku pidana, korban tindak pidana dan keluarganya, masyarakat serta negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Negara dalam hal ini tidak berposisi untuk memonopoli penyelesaian tindak pidana, melainkan menjadi mediator untuk memastikan bahwa penyelesaian tindak pidana telah disetujui oleh para pihak.⁹¹

Asas *restorative justice* dalam hukum pidana islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam jarimah kisas yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa kisas (dihukum mati), diyat (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternative, bukan kumulatif, artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah

⁹¹ Qafisheh, Mutaz M.,1 2012, "*Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*" International Journal of Criminal us tic e Sc ienc e,Vol. 7 . h. 487

dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban. Pemaafan sebagai penghapus pidana dalam hukum islam, hal ini tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia. Terhadap kasus sebesar pembunuhan saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian luar pengadilan dan penerapan *restorative justice*, mestinya melalui konsep yang dijalankan dalam hukum islam dapat mengilhami pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota

Gagasan tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau sudut pandang. Ide dasar merupakan pandangan dunia (*weltblit*) yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai the central cognitive resource (pusat sumber pengamatan) yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu. Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau *rechtsidee*, merupakan konstruksi piker (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Seperti yang dikatakan Rudolf Stamler, cita hukum merupakan *leitstern* (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.⁹² Karena itu, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Jadi, dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat

⁹² A Hamid S Attamimi, 1990, *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h. 308

aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.⁹³ Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya, ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah, atau mengikuti alur pikir Gustav Radbruch mengenai *rechtsidee* yang menurutnya berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.⁹⁴

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak.

⁹³ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 181

⁹⁴ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, 2003, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, h. 2

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ciebon Kota menyatakan bahwa pada dasarnya kasus yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Ciebon Kota tidak semua berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Ketika penyidikan dilakukan, terkadang antara pihak korban dan pelaku melakukan perdamaian. Biasanya perdamaian ini terjadi karena bantuan pihak ketiga seperti tokoh adat atau tokoh masyarakat. Perdamaian itu biasanya disertai ganti rugi yang ditandai dengan kesepakatan antara korban dan pelaku. Terkadang pihak kepolisian dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat datang melapor ke KEPOLISIAN RESOR Ciebon Kota. Namun apabila kasus pencabulan dimana korban atau orang tua korban tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua korban maka kasus ini akan diteruskan ke kejaksaan.⁹⁵

Alasan pihak kepolisian tidak menggunakan kewenangan diskresi mereka secara maksimal dikarenakan ada beberapa kasus anak yang wajib

⁹⁵ Hasil wawancara dengan IPDA Wahyu Hidayat, SH, selaku Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Ciebon Kota pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 11.48 wib

mereka teruskan ke kejaksaan seperti kasus pencabulan (pemeriksaan) dan narkoba. Sedangkan untuk kasus tindak pidana ringan seperti kasus pencabulan biasa, penganiayaan atau pencurian biasanya dilakukan diversi.

Sebagaimana dikemukakan Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota, bahwa:⁹⁶ Untuk diversi biasanya dilakukan pada kasus tindak pidana ringan atau kasus penganiayaan atau pencurian. Namun untuk kasus pencabulan atau narkoba semua dilimpahkan. Namun biasanya yang pelakunya anak harus diupayakan perdamaian. Perdamaian biasanya disarankan oleh penyidik, digelar dulu dengan pakar hukum di Kepolisian Resor Cirebon Kota dan keputusannya diambil dalam sidang rapat dan biasanya tidak ada tenggang waktu berapa lama untuk proses perdamaian.

Pendapat Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota ini diperkuat dengan membaca Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam konteks penanganan perkara anak, tidak ada pasal-pasal yang secara khusus mengatur kewenangan diskresi. Bahkan dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan metode untuk menangani anak yang melanggar hukum pidana. Pasal 16 ayat (1) menetapkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan; ... h. mengadakan penghentian penyidikan. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum

⁹⁶ Hasil wawancara dengan IPDA Wahyu Hidayat, SH, selaku Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 11.48 wib

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi, namun penggunaan kewenangan ini belum jelas ditunjukkan dalam menangani perkara apa.

Beijing Rules mengatur kewenangan diskresi melalui mekanisme pengalihan. Butir 11.1 menyatakan pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten. Selanjutnya Butir 11.2 menetapkan polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini. Langkah ini diperlukan karena menurut Butir 13.1 dinyatakan bahwa penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir. Dan menurut Butir 13.2 dinyatakan di mana mungkin, penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.

Ketentuan ini dititahkan oleh Konvensi Hak Anak Pasal 37 huruf b yang mewajibkan negara untuk menjamin tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Konstruksi hukum serupa dapat ditemukan pada Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian mempunyai kewenangan dan kebijakan tersendiri dalam menentukan apakah kasus anak tersebut dapat diselesaikan melalui pengalihan atau tidak seperti kasus pencabulan dan narkoba yang biasanya diteruskan ke penuntutan. Apabila diversifikasi berhasil dilakukan maka akan dilakukan pemulihan. Namun jika diversifikasi tidak berhasil atau kepolisian berdasarkan kewenangannya menyatakan bahwa kasus tersebut harus diteruskan maka proses akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan.

Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bahkan tidak menawarkan diversifikasi dan *restorative justice*. Selain itu pihak keluarga korban juga tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan diatas materai yang meminta pelaku dihukum seberat-beratnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, tidak dilakukannya diversi dan *restorative justice* secara maksimal oleh kepolisian di KEPOLISIAN RESOR Cirebon Kota dikarenakan kemampuan pihak polisi sendiri dalam memahami konsep ini masih kurang sehingga dalam penerapannya jarang dilakukan kecuali pihak keluarga korban atau keluarga pelaku yang melakukan perdamaian diluar kepolisian.

Beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah :

1. Peraturan Internasional
 - a. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
 - b. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)
 - c. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)
2. Peraturan Nasional
 - a. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia
 - b. Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 - d. Undang - Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

e. TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
3. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
5. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak
6. Persetujuan korban/keluarga g. Kesiapan pelaku dan keluarganya
7. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

Tingkah laku dan sikap seorang anak mencerminkan dari sikap orang tua. Keberhasilan orang tua dalam mendidik maka dampak baik pun juga akan dirasakan oleh anak. Namun jika orang tua tidak berhasil mendidik anak maka anakpun akan melakukan hal-hal negatif yang tidak seharusnya mereka lakukan.⁹⁷

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.⁹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Jaenudin selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota dari hasil Permintaan keterangan / Klarifikasi serta dokumen didapatkan kesimpulan sementara sebagai berikut:⁹⁹

1. Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 00.10 Wib di Tempat Kosan Vely lantai 2 No. 18 Gg. Bantaran No.53 Desa Jadimulya Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon telah terjadi peristiwa Penganiayaan.

⁹⁷ Saragih, B.L Ediwarmen & Zul. M, 201, *Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Pidana di Indonesia*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019: 66-78.

⁹⁸ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung. H. 12

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Jaenudin selaku Penyidik di Polres Cirebon Kota, pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 13.15 wib

2. Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saudara AZKA AMALINDA PUJIANI Als ACA, tempat tanggal lahir Cirebon, 11 Maret 2007 / umur 14 tahun. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, warganegara Indonesia, Alamat : Kertasamboja Rt.01 Rw.13 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY tempat tanggal lahir Cirebon, 06 Februari 2006 / umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan , agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SD (Tamat), warganegara Indonesia, alamat Jl. Kebon Pelok Sitopeng Gg. Ledeng 9 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon.
3. Bahwa saudari CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY sewaktu melakukan Penganiayaan terhadap saudari AZKA AMALINDA PUJIANI hanya sendirian dan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja.
4. Bahwa cara saudari CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY melakukan penganiayaan terhadap saudari AZKA AMALINDA PUJIANI yaitu sewaktu saudari AZKA AMALINDA PUJIANI posisinya masih duduk saat itu langsung dipukul dan dorong wajahnya oleh saudari CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY hingga tidur terlentang, kemudian saudari CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY langsung menindih badan saudari AZKA AMALINDA PUJIANI dengan posisi duduk kemudian memukul secara bertubi-tubi dengan menggunakan ke dua tangan tangan

kosong yang mengepal ke bagian kepala dan bagian wajah, mencakar ke bagian wajah, mencekik ke bagian leher sehingga mengakibatkan Kepala, Wajah dan leher saudari AZKA AMALINDA PUJIANI mengalami luka memar dan lecet.

5. Bahwa ada persesuaian keterangan antara Saksi satu dengan Saksi yang lainnya serta didukung dengan keterangan Terlapor.
6. Bahwa dalam perkara ini 2 (Dua) alat Bukti sudah terpenuhi yakni adanya keterangan saksi dan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban AZKA AMALINDA PUJIANI yang dikeluarkan oleh pihak RS.Gunung Jati kota Cirebon , sehingga penyidik berpendapat bahwa Perkara ini dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Tingkat Penyidikan.

Matriks Pembuktian Pasal yang dipersangkakan :

Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dibawah Umur , sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 80 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

1. Setiap Orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.
3. Menyebabkan Korban luka Berat.

Penerapan Unsur – Unsur :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur Setiap Orang sudah terpenuhi karena yang dimaksud Setiap Orang adalah manusia selalu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban karena tidak ada alasan pembenaran maupun pemaaf atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY , tempat tanggal lahir Cirebon, 06 Februari 2006 / umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan , agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SD (Tamat), warganegara Indonesia, alamat Jl. Kebon Pelok Sitopeng Gg. Ledeng 9 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon yang diduga melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dibawah Umur dan atau Penganiayaan.

2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, sudah terpenuhi yakni Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 00.10 Wib di Tempat Kosan Vely lantai 2 No. 18 Gg. Bantaran No.53 Desa Jadimulya Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY telah melakukan kekerasan dan atau Penganiayaan terhadap Anak dibawah umur atas nama AZKA AMALINDA PUJIANI Als ACA, tempat tanggal lahir Cirebon, 11 Maret 2007 / umur 14 tahun. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, warganegara Indonesia, Alamat : Kertasamboja Rt.01 Rw.13 Kel. Pegambiran Kec.

Lemahwungkuk Kota Cirebon dengan cara sewaktu Korban Ana katas nama AZKA AMALINDA PUJIANI posisinya masih duduk saat itu langsung dipukul dan dorong wajahnya oleh Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY hingga tidur terlentang, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY langsung menindih badan korban Anak atas nama AZKA AMALINDA PUJIANI dengan posisi duduk kemudian memukul secara bertubi-tubi dengan menggunakan ke dua tangan tangan kosong yang mengempal ke bagian kepala dan bagian wajah, mencakar ke bagian wajah, mencekik ke bagian leher sehingga mengakibatkan Kepala, Wajah dan leher korban Ana katas nama AZKA AMALIA PUJIANI mengalami luka memar dan lecet.

3. Unsur Menyebabkan Luka berat

Unsur Menyebabkan Luka berat sudah terpenuhi akibat Kekerasan dan Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY Korban Ana katas nama AZKA AMALINDA PUJIANI Als ACA menderita luka memar dan lecet dibagian Kepala, Wajah dan leher serta mengeluarkan darah dari hidung.

Tindak Pidana Penganiayaan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana.

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak , rasa sakit dan luka

3. Merusak kesehatan orang

Penerapan Unsur – Unsur :

1. Unsur Barangsiapa

Unsur Barang siapa sudah terpenuhi karena yang dimaksud barang siapa adalah manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban karena tidak ada alasan pembenaran maupun pemaaf atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY, tempat tanggal lahir Cirebon, 06 Februari 2006 / umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan , agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SD (Tamat), warganegara Indonesia, alamat Jl. Kebon Pelok Sitopeng Gg. Ledeng 9 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon yang diduga melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dibawah Umur dan atau Penganiayaan.

2. Unsur Dengan Sengaja menyebabkan Perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka

Unsur Dengan Sengaja menyebabkan Perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka sudah terpenuhi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 00.10 Wib di Tempat Kosan Vely lantai 2 No. 18 Gg. Bantaran No.53 Desa Jadimulya Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY dengan sengaja telah melakukan kekerasan dan atau penganiayaan terhadap anak di bawah umur atas nama AZKA AMALINDA PUJIANI Als ACA, tempat tanggal lahir Cirebon, 11 Maret

2007 / umur 14 tahun. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, warganegara Indonesia, Alamat : Kertasamboja Rt.01 Rw.13 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dengan cara sewaktu Korban Ana katas nama AZKA AMALINDA PUJIANI posisinya masih duduk saat itu langsung dipukul dan dorong wajahnya oleh Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY hingga tidur terlentang, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY langsung menindih badan korban Anak atas nama AZKA AMALINDA PUJIANI dengan posisi duduk kemudian memukul secara bertubi-tubi dengan menggunakan ke dua tangan tangan kosong yang mengepal ke bagian kepala dan bagian wajah, mencakar ke bagian wajah, mencekik ke bagian leher sehingga mengakibatkan Kepala, Wajah dan leher korban Ana katas nama AZKA AMALIA PUJIANI mengalami luka memar dan lecet serta hidung mengeluarkan darah.

3. Unsur Merusak Kesehatan Orang

Unsur Merusak Kesehatan Orang sudah terpenuhi yakni akibat Penganiayaan yang di duga dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY korban anak atas nama AZKA AMALINDA PUJIANI Als ACA menderita luka memar dan lecet dibagian kepala, wajah dan leher serta mengeluarkan darah dari hidung sehingga kesehatan dan aktifitasnya terganggu selama 3 (tiga) hari.

Kesimpulan Penyelidik :

Berdasarkan hasil Penyelidikan dan fakta-fakta keterangan saksi dan alat bukti yang di dapat maka penyidik menarik kesimpulan bahwa terhadap perkara tersebut diduga telah terjadinya peristiwa dugaan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dibawah Umur dan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 00.10 Wib di Tempat Kosan Vely lantai 2 No. 18 Gg. Bantaran No.53 Desa Jadimulya Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, yang diduga dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY terhadap korban Anak atas nama AZKA AMALINDA PUJIANI dengan cara sewaktu korban anak atas nama AZKA AMALINDA PUJIANI sedang berada didalam kamar kostnya posisinya masih duduk tiba-tiba anak yang berhadapan dengan hukum atas nama CHERIN FEBRY DWI ONE SALINSKY datang dan langsung memukul serta mendorong wajah korban Ana katas nama AZKA AMALINDA PUJIANI hingga tidur terlentang, kemudian menindih badan korban Ana katas nama AZKA AMALINDA PUJIANI dengan posisi duduk lalu memukulinya secara bertubi-tubi dengan menggunakan ke dua tangan tangan kosong yang mengepal ke bagian kepala dan bagian wajah, mencakar ke bagian wajah, mencekik kebagian leher sehingga mengakibatkan kepala, wajah dan leher korban korban anak atas nama AZKA AMALINDA PUJIANI Als ACA menderita luka memar dan lecet dibagian kepala, wajah dan leher serta mengeluarkan darah.

Pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan *restorative justice* dan diversifikasi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan.

Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya.

Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Saat melakukan wawancara dengan anak, bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa.

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, secara umum berdasarkan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidikan Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dengan demikian Penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal kecuali dalam hal tertentu seperti belum ada Penyidik Anak ditempat tersebut.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 29 angka 1 dan 2 mewajibkan untuk diupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri. Namun seperti kita ketahui bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan *restorative justice* dan diversifikasi. Ada beberapa syarat diversifikasi seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 6 angka (2) UU No 11 Tahun 2012 diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hasil wawancara Penulis dengan Aiptu Jaenudin selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi di wilayah hukum KEPOLISIAN RESOR Dairi dilaksanakan dengan melihat kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat menggunakan *restorative justice* atau diversifikasi, hanya tindak pidana tertentu saja.¹⁰⁰

Untuk diversifikasi biasanya dilakukan pada kasus tindak pidana ringan atau kasus penganiayaan atau pencurian. Namun untuk kasus pencabulan atau narkoba semua dilimpahkan. Namun biasanya yang pelakunya anak harus diupayakan perdamaian. Perdamaian biasanya disarankan oleh penyidik, digelar dulu dengan pakar hukum di Kepolisian Resor dan keputusannya diambil dalam sidang rapat dan biasanya tidak ada tenggang waktu berapa lama untuk proses perdamaian. Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bahkan tidak menawarkan diversifikasi dan *restorative justice*. Selain itu pihak keluarga korban juga tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan di atas materai yang meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Berdasarkan temuan di lapangan, tidak dilakukannya diversifikasi dan *restorative justice* secara maksimal oleh kepolisian di Kepolisian Resor Cirebon Kota dikarenakan kemampuan pihak polisi sendiri dalam memahami konsep ini masih kurang sehingga dalam

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Jaenudin selaku Penyidik di Polres Cirebon Kota, pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 13.15 wib

penerapannya jarang dilakukan kecuali pihak keluarga korban atau keluarga pelaku yang melakukan perdamaian diluar kepolisian.

Prilaku kenakalan anak juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, yang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus gobalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Sistem *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan *restoratif* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Hal ini membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik hukum. Tujuan utama dari sistem peradilan adalah pemulihan, sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. Berbeda dengan pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Konsep *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban, pelaku, masyarakat. Konsep *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan alasan tidak berhasilnya upaya diversifikasi, maka dari itu diupayakan *restorative justice*. Walaupun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa penganiayaan ancaman pidana maksimal lima belas tahun, namun penyidik tetap saja menerapkan prinsip *restorative justice* dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak.

Tujuan pidana penganiayaan dapat saja di diversifikasi dengan berdasar prinsip *restorative justice* dengan alasan melindungi hak-hak anak sebagai korban dan hak-hak anak sebagai pelaku. Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan anak penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Penyidik sebagai penegak hukum memiliki kedudukan sosial. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik.

Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak pelaku tindak pidana, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman dilembaga pemasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan.

Keputusan *restorative justice* dan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.¹⁰¹

Pelaksanaan *restorative justice* atau diversifikasi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Selain itu, korban / keluarga korban yang cenderung ingin balas dendam dan menginginkan agar pelaku di penjara tanpa memikirkan dampak bagi anak yang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penyidik dengan pelaku bahwa pelaku merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya melakukan tindak pidana tersebut, pelaku pun berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sangat mengharapkan keringanan hukuman agar tetap berkumpul dengan keluarga. Pihak penyidik telah mengupayakan diversifikasi dengan menawarkan perdamaian dengan pelaku dan korban. Pihak penyidik memberitahukan arti dan pengertian diversifikasi kepada pihak pelaku dan korban dan keluarga, serta permasalahan tentang ancaman hukuman terhadap pelaku.

Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan prinsip *restorative justice*

¹⁰¹ Utomo, W.H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta. H. 170

karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak amat sangat penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama anak-anak.

Menurut penulis Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota dianalisa dari sudut pandang teori penegakan hukum bahwa berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Keppolisian Resor Cirebon Kota dianalisa dari sudut pandang teori keadilan menurut perspektif Islam bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum

B. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan *Restorative justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota dan solusinya

Pada hakikatnya ketentuan KUHAP tentang penyidikan didefinisikan sebagai berikut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰² Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, pengeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, dan lain sebagainya. Sementara penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku

¹⁰² Pasal 1 butir 2 KUHAP

tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.¹⁰³

Pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi sila ke4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan” inti dari makna sila Ke4 Pancasila diatas dalam kaitannya yang dianut dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam suatu proses perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi suatu kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa

¹⁰³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, h 85

tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik

Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan, adalah hadirnya Penasehat Hukum, disamping itu, karena yang disidik adalah anak, maka juga sebenarnya sangat penting kehadiran orang tua/wali/orang tua asuhnya, agar tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri si anak. Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melaksanakan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara dan melimpahkan perkara.

Dalam mewujudkan penegakan hukum itu diperlukan satu mata rantai suatu proses yang baik dan sistematis demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut IPDA Wahyu Hidayat, SH, selaku Kepala Unit

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ciebon Kota,¹⁰⁴ beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana yang menghambat terlaksananya Penerapan *Restorative Justice* adalah:

1. Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap;
2. Penegakan hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku dan kuktur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal;
3. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan ABH melalui pendekatan keadilan restorative, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat;
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributive dan restitutive justice menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.

Konsep *Restorative Justice* merupakan paradigm baru dalam penegakan hukum pidana meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa Negara yang menganut *common law system*. Karena konsep tersebut relative baru maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Kepolisian Resor Mamasa banyak menemui kendala.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan IPDA Wahyu Hidayat, SH, selaku Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Ciebon Kota pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 11.48 wib

Salah satu kendalanya adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep *Restorative Justice*. Anggota Kepolisian Resor Cirebon Kota secara umum seiring mendengar penyebutan istilah *Restorative Justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut apalagi menerapkannya karena konsep tersebut relative baru dalam penegakan hukum pidana.

Kendala Penyidik dalam Proses penanganan tindak pidana penganiayaan dengan *Restorative Justice* penyidik terkadang dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat untuk meminta pendapat dan saran namun apabila didalam kasus-kasus tertentu seperti pencurian, perkelahian mengakibatkan kekerasan penganiayaan sampai dengan mengancam jiwa seseorang diminta korban atau orang keluarga korban biasanya mengancam jiwa seseorang dimana korban atau orang keluarga korban biasanya tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban maka dalam kasus seperti ini akan dilanjutkan ketingkat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Diversi dan *Restorative Justice* diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahap proses penyidikan Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
3. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
5. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak
6. Persetujuan korban/keluarga
7. Kesiapan pelaku dan keluarganya

Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

Kasus tentang tindak pidana terhadap pelaku anak dibawah umur dan juga korban yang masih dibawah umur tidak dapat diselesaikan melalui diversi dikarenakan korban adalah anak dibawah umur, maka pihak keluarga

sangat kecewa atas perbuatan pelaku. Namun, pihak keluarga pelaku dan juga pelaku tidak mengakui perbuatannya terhadap korban.

Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan *Restorative justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota yaitu:¹⁰⁵ masih kurangnya SDM aparaturnya penegak hukum baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Sarana dan prasana pendukung masih sangat minim, karena keterbatasan anggaran. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menyebabkan persepsi masyarakat masih belum seragam terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.


Diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversifikasi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *Restorative justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota yaitu: peningkatan kuantitas dan kualitas

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Jaenudin selaku Penyidik di Polres Cirebon Kota, pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 13.15 wib

aparat penegak hukum. Penambahan sarana dan prasana yang mendukung terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.

Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan *Restorative justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota dan solusinya di analisis menggunakan teori *Restorative Justice* bahwa dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibat kan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Pelaksanaan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak amat sangat penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama anak-anak.
2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan *Restorative justice* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota dan solusinya yaitu:

Hambatannya : masih kurangnya SDM aparatur penegak hukum baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Sarana dan prasana pendukung masih sangat minim, karena keterbatasan anggaran. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menyebabkan persepsi

masyarakat masih belum seragam terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Solusinya adalah : peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Penambahan sarana dan prasana yang mendukung terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya korban atau keluarga korban dan keluarga pelaku terkait penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui diversifikasi sekaligus sebagai upaya pemantapan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi.
2. Kepada para penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim menggunakan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum agar masa depan mereka tetap terjamin.

Polres Ngawi diharapkan mengoptimalkan kordinasi antar lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversi, sehingga proses administrasi diversi diprioritaskan dan diversi dapat dilaksanakan dengan cepat dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Hamid S Attamimi, 1990, *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdul Razak dan Rosihan Anwar, 2011, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Pustaka Setia, Bandung
- Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003, *Almuwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah
- Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Al-Asy'ariy, 1992, *Kitab al-Luma'*, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut

- Asafri Jaya Bakri, 1997, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Bahnasi, Ahmad Fathi, 1969, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu al Misriyah: Kairo
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Dellyana.Shat. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta
- Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta
- Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th),
- L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung
- Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- _____, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

- Mohamed S. El-Awa, 2000, *Punishment in Islamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis
- Muhamad, Hasan Mahmud, 1994, 'Uqubah al- Qatl al-'Amd fi Fiqh al-Islam, Muassasah Dar al-Kitab : Kuwait.
- P. Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta. Jakarta
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, 2003, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia
- Rick Sarre, 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA
- Romli Atmasasmita, 1993, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta
- Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, cet.1, Kencana, Jakarta
- Soejono dan Abdurahman, 1999, *Metode Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta,
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima.: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons 15 Spring*), [http: web.infotrac.gale-group.com](http://web.infotrac.gale-group.com); Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA,
- Sudaryono & Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta

Taqiyuddin an-Nabhani, 1953, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Ushul al Fiqh*, juz III, AlQuds : Min Mansyurat Hizb At-Tahrir

UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York

Utomo, W.H. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
Yusuf Qardawi, 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Lain-lain

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: *Criminal Justice Press*, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181.

Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School*. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s),

Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004

Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1,

Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X State Court

Moore dan Connel, 1994, hlm. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

Qafisheh, Mutaz M., 2012, "*Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*" *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol. 7

Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018 ISSN: 2614-560X* [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)

Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Masa Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib

- Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Jakarta
- Saragih, B.L Ediwarman & Zul. M, 201, *Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019
- Septa Candra, 2013, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, hlm. 269
- Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper
- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib .
- Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib
- Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal tanggal 08 Januari 2022, pukul 18.45 wib
- Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, June 2018 ISSN: 2614-560X